



**UJARAN KEBENCIAN PADA VIDEO *YOUTUBE* HABIB RIZIEQ
(KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK)**

SKRIPSI

Oleh:

RATNA DEWI MAISAROH

NPM 216.01.07.1.038



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

JANUARI 2023

ABSTRAK

Maisaroh, Ratna Dewi. 2022. *Analisis Ujaran Kebencian Pada Video Youtube Habib Rizieq (Kajian Linguistik Forensik)*. Skripsi, Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Malang. Pembimbing I: Dr. Abdul Rani, M.Pd.; Pembimbing II: Dr. Nur Fajar Arief, M.Pd.


Kata kunci : bahasa, ujaran kebencian, linguistik forensik

Pada era digital ini, perkembangan teknologi dan informasi canggih, bertumbuh pesat, praktis dan cepat. Sehingga bermanfaat untuk memudahkan gaya hidup bagi penggunanya yang hampir terjadi di masyarakat seluruh dunia. Hal ini juga memberi dampak bagi Indonesia dengan berkembangnya teknologi dan informatika secara pesat. Dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis situs media sosial yang sangat populer dikalangan para penggunanya seperti YouTube, Facebook, Instagram dan lainnya. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif, seperti halnya munculkan berbagai tindakan kejahatan dan jenis pelanggaran. Dari konten penelitian tersebut ditemukan tiga fokus penelitian 1) Bagaimana wujud dan makna penghinaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada video *YouTube* Habib Rizieq, 2) Bagaimana wujud dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Elektronik pada video *YouTube* Habib Rizieq, 3) Bagaimana wujud dan makna penistaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada video *Youtube* Habib Rizieq.

Pendekatan studi yang digunakan yakni kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang memiliki data deskriptif untuk mengungkap hasil-hasil berupa fenomena tuturan dan bahasa dalam peristiwa tuturan atau perilaku komunikasi. Objek penelitian yang digunakan yakni video yang terindikasi adanya fenomena campur kode pada kanal *YouTube* Habib Rizieq. Teknik yang digunakan yakni studi dokumentasi digital. Studi dokumentasi digital merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi yang melibatkan pendengaran dan penglihatan. Analisis data mengacu pada tahapan analisis yang meliputi (1) identifikasi, identifikasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai penentuan identitas objek, (2) klasifikasi, klasifikasi merupakan proses yang menjelaskan mengenai

sistem atau dalam sebuah kelompok berdasarkan standart kaidah yang telah ditentukan, (3) deskripsi, deskripsi merupakan proses yang menjabarkan gambaran suatu objek atau topik yang dibahas. Mendeskripsikan data dan mengkaji data berdasarkan rujukan teori pada pembahasan sosiolinguistik interpretasi dan ekspianasi data dengan memanfaatkan instrumen tabel pengambilan data, (4) interpretasi, interpretasi merupakan suatu bentuk penafsiran, penjelasan makna, arti pada suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran yang mendasar dan dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi dan berupa fakta, (5) ekspianasi, ekspianasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi yang pembahasannya terkait dalam suatu topik dan topik yang dibahas memuat fakta.

Penelitian ini menghasilkan bentuk dan makna penghinaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam fokus masalah tersebut dipecah menjadi tiga bagian yakni, ujaran kebencian penghinaan, pencemaran nama baik dan penistaan. Dalam penelitian diketahui terdapat beberapa makna yang mempengaruhi ujaran kebencian seperti menyebabkan konflik, mencemarkan nama baik dan protes terhadap pemerintah.



ABSTRACT

Maisaroh, Ratna Dewi. 2022. Analysis of Hate Speech on Habib Rizieq's Youtube Videos (Forensic Linguistic Studies). Thesis, Field of Study of Indonesian Language and Literature Education Faculty of Teacher Training and Education, University of Islam Malang. Advisor I: Dr. Abdul Rani, M.Pd. ; Supervisor II: Dr. Nur Fajar Arief, M.Pd.


Keywords: language, hate speech, forensic linguistics

In this digital era, the development of sophisticated technology and information is growing rapidly, practical and fast. So that it is useful to facilitate the lifestyle of its users, which is almost the case in people all over the world. This also has an impact on Indonesia with the rapid development of technology and informatics. Evidenced by the emergence of various types of social media sites that are very popular among users such as YouTube, Facebook, Instagram and others. Technological developments have positive and negative impacts, as well as the emergence of various crimes and types of violations. From the research content, three research focuses were found 1) What is the form and meaning of insult based on the Electronic Information and Transaction Law on Habib Rizieq's YouTube video, 2) How is the form and meaning of defamation based on the Information and Electronic Law on Habib Rizieq's YouTube video , 3) What is the form and meaning of blasphemy based on the Electronic Information and Transaction Law on Habib Rizieq's Youtube videos.

The study approach used is descriptive qualitative. Descriptive qualitative is research that has descriptive data to reveal results in the form of speech and language phenomena in speech events or communication behavior. The research object used was a video indicating a code-mixing phenomenon on Habib Rizieq's YouTube channel. The technique used is the study of digital documentation. Digital documentation study is a data collection technique by studying documents to obtain the data needed by researchers. The method used in this research is observation involving hearing and sight. Data analysis refers to the stages of analysis which include (1) identification, identification is a process that explains the determination of object identity, (2) classification, classification is a process

that explains the system or in a group based on predetermined standard rules, (3) description, description is a process that describes the description of an object or topic discussed. Describe the data and examine the data based on theoretical references to the discussion of socio-linguistic interpretation and data expansion by utilizing data collection table instruments, (4) interpretation, interpretation is a form of interpretation, explanation of meaning, the meaning of an object that results from deep thought and is influenced by the environment behind the person who does the interpretation and is in the form of facts, (5) Explanation, Explanation is a text that explains how and why something happened whose discussion is related to a topic and the topic discussed contains facts.

This research has determined the form and meaning of insult under the Electronic Information and Transaction Law. In the focus of the problem is broken down into three parts, namely, hate speech insults, defamation and defamation. In research it is known that there are several meanings that influence hate speech such as causing conflict, defaming and protesting against the government.



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan dijabarkan terkait konteks penelitian, yakni latar belakang terjadinya analisis ujaran kebencian Habib Rizieq terhadap oposisi di media sosial YouTube dan hal-hal yang mencakupnya serta terkait (1) konteks penelitian, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian, (4) kegunaan penelitian dan (5) penegasan istilah.

1.1 Konteks Penelitian

Pada era digital ini, perkembangan teknologi dan informasi canggih, bertumbuh pesat, praktis dan cepat. Sehingga bermanfaat untuk memudahkan gaya hidup bagi penggunaannya yang hampir terjadi di masyarakat seluruh dunia. Hal ini juga memberi dampak bagi Indonesia dengan berkembangnya teknologi dan informatika secara pesat. Dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis situs media sosial yang sangat populer dikalangan para penggunaannya seperti YouTube, Facebook, Instagram dan lainnya. Perkembangan teknologi memiliki dampak positif dan dampak negatif, seperti halnya munculkan berbagai tindakan kejahatan dan jenis pelanggaran. Kejahatan pada sosial media yang sering ditemui yakni berupa ujaran kebencian atau disebut *hate speech*. Dalam makna Labhukum 2017, ujaran kebencian atau *hate speech* dimaknai sebagai perbuatan komunikasi dalam bentuk seperti hinaan, provokasi, hasutan, dan lainnya, terhadap individu atau kelompok lain mengenai hal berbagai sudut pandang seperti agama, ras, kewarganegaraan, etnis, gender, warna kulit, dan sebaainnya.

Manusia dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan suatu bahasa dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Dengan memiliki peran untuk menyampaikan maksud kepada lawan tutur. Penggunaan bahasa dapat berwujud lisan maupun tulisan. Dengan bahasa antarmasyarakat atau antarmanusia dapat berkomunikasi. Komunikasi yang dituturkan diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis kepada lawan tuturnya. Akan tetapi di zaman yang serba canggih ini, media sosial sangat memengaruhi bahasa, banyak terjadi kasus penyalahgunaan bahasa. Bahasa dipresentasikan dengan ujaran kebencian. Kemudian dijadikan alat untuk menyerang, menghasut, dan memprovokasi orang yang dibenci. Bahasa tersebut tidak mengandung pesan namun menjadi sentimen.

Ujaran kebencian membuktikan dapat menjadikan penistaan terhadap bahasa tersebut seperti adanya ujaran bahasa sarkasme dan bahasa hujatan. Ujaran kebencian termasuk dalam bentuk tuturan yang menyalahgunakan atau merendahkan fungsi bahasa. Pemakaian ujaran kebencian di kalangan masyarakat baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial sudah tidak memiliki batasan lagi. Akhirnya, tatakrama dan etika penggunaan bahasa tidak digunakan dalam berkomunikasi. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Perbuatan kejahatan pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yakni pidana penjara paling

lama enam (6) tahun dan/atau denda sebanyak satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang mengenai Informasi & Transaksi Elektronik pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait ujaran kebencian beserta perbuatan kejahatan pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE sehingga seseorang atau masyarakat lebih dominan sesuka hati dalam mengutarakan dan mengomentari fakta tentang ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Karena adanya Pasal 28 ayat (2) UU ITE beserta ancaman pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE, seseorang atau masyarakat tidak sembarangan lagi mengutarakan atau mengomentari ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Selain itu peneliti banyak menemukan ujaran kebencian di media sosial yang akan mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Sehingga, mereka kadangkala tidak lagi memperhatikan lawan tutur mereka. Baik itu berupa penistaan, penghinaan, menghasut, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu dilaksanakan sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa bagi pengguna media sosial. Sehingga dapat meminimalisasi penggunaan ujaran kebencian dan dapat memahami dampaknya oleh seluruh kalangan masyarakat maupun pengguna media sosial. Namun, penelitian yang memiliki sangkut paut dengan ujaran kebencian ini pernah dilaksanakan, diteliti serta dibahas sebelumnya oleh Erika Handayani Nasution 2019 yang meneliti tentang Analisis Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. Hasil penelitiannya menjelaskan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan pada platform sosial media. Serta menjabarkan makna konseptual dan makna kontekstual pada secara bahasa di media sosial.

Dari hasil penelitiannya dampak ujaran kebencian tersebut mempengaruhi generasi muda bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa adanya Undang-Undang tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Penelitian serupa juga pernah dilakukan Dian Junita Ningrum, Suryadi dan Dian Eka C.W pada tahun 2018, meneliti Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial yang membahas tentang ujaran kebencian, fungsi tindak tutur ilokusi, dan komentar facebook (FB). Pada penelitian ini membahas mengenai bentuk ujaran kebencian serta wujud ujaran kebencian dengan menggunakan objek Habib Rizieq khususnya pada video YouTube. Dikarenakan dalam satu bahasa atau teks tidak ada satu makna tunggal tetapi bergantung pada sudut pandang seseorang memahaminya. Maka dari itu, penulis menerapkan judul dalam penelitian ini, bersumber pada persoalan atau masalah yang sepadan yakni “Analisis Ujaran Kebencian Habib Rizieq pada video YouTube”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut ada permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini.

- 1) Bagaimana wujud dan makna penghinaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada video *YouTube* Habib Rizieq?
- 2) Bagaimana wujud dan makna pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang Informasi dan Elektronik pada video *YouTube* Habib Rizieq?
- 3) Bagaimana wujud dan makna penistaan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada video *Youtube* Habib Rizieq ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap melaksanakan penelitian ada tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu.

- 1) Untuk mendeskripsikan wujud ujaran kebencian Habib Rizieq terhadap oposisi di media sosial Youtube.
- 2) Untuk mendeskripsikan makna ujaran kebencian Habib Rizieq terhadap oposisi di media sosial Youtube.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berperan untuk menyumbangkan perbendaharaan penelitian sebagai perkembangan teori dalam bidang lingusitik, khususnya pada kajian ujaran kebencian (*hate speech*) terlebih pada lingkup media sosial. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, dan menambah wawasan sehingga dapat menjadi acuan

dasar bagi penelitian selanjutnya mengenai hasil mengkaji dari bidang khususnya semantik dan pragmatik.

2) Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan wawasan tentang tuturan yang memiliki unsur bahasa kebencian, agar dapat mengurangi penggunaan ujaran kebencian di media sosial.

1.5 Penegasan Istilah

- 1) Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.
- 2) Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap orang atau individu untuk menjalin interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
- 3) Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video
- 4) YouTube adalah basis data berisi konten video yang populer di media sosial serta penyediaan beragam informasi yang sangat membantu.
- 5) Oposisi adalah menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas dua pokok, yakni simpulan dan saran. Simpulan berisikan penjabaran seluruh penelitian ini. Saran berisikan mengenai hal yang relevan yang perlu diperhatikan sebagai penelitian selanjutnya, baik dari kalangan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia maupun peneliti lain. Berikut paparan dari kedua hal tersebut.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Dalam ujaran kebencian pada video *Youtube* Habib Rizieq terdapat fenomena pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan.
- (2) Dalam ujaran kebencian pada video *Youtube* Habib Rizieq terdapat bentuk pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Serta terdapat makna pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

5.2 Saran

Berhubungan dengan hasil yang ditemukan, peneliti memberi saran bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti topik serupa dengan penelitian ini, berikut adalah saran dari peneliti :

5.2.1 Bagi Jaksa

Penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi jaksa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa terutama dalam ranah ujaran kebencian (*hate speech*) dalam video *Youtube* yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sehingga mampu memberikan tuntutan sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku.

5.2.2 Bagi Hakim

Penelitian ini dapat dimanfaatkan hakim untuk dijadikan sebagai alat memeriksa dan memberikan keadilan bagi para pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) dalam video *Youtube* terutama kejahatan berbahasa defamasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku.

5.2.3 Untuk Penelitian Selanjutnya

- (1) Penelitian ini mengkaji terkait ujaran kebencian pada video *Youtube* Habib Rizieq. Peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat dilakukan pengembangan lebih jauh pada objek dan ranah lainnya, misalnya pada lingkup pemerintahan, keagamaan, dan lingkup yang lain.
- (2) Peneliti ini terbatas ujaran kebencian pada video *Youtube*. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menindaklanjuti penelitian mengenai ujaran kebencian yang lebih meluas sehingga dapat ditemukan persoalan yang lebih fundamental.
- (3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai materi referensi pembelajaran pada bidang linguistik khususnya tindak tutur bagi mahasiswa

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memperkaya wawasan kebahasaan serta pengembangan kemampuan di bidang linguistik.

5.2.4 Untuk guru

- (1) Ujaran kebencian merupakan ilmu dalam bidang linguistik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan mengenai variasi bahasa khususnya pada proses pembelajaran dan dunia nyata dengan tujuan sebagai media untuk melatih kepekaan diri terhadap kesalahan berbahasa dan pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar bahasa Indonesia, disarankan agar guru lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan santun dalam komunikasinya saat berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas. Hal ini dapat dilakukan pada proses pengajaran yang sifatnya formal maupun non-formal, seperti pada saat guru menyampaikan isi atau materi pembelajaran, mengucapkan salam, memberikan pujian, dan lain sebagainya. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi untuk pengantar pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (Daring). Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional
- Butar-Butar, Charles. 2017. *Semantik Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Mulya Sarana
- Chaer, A dan L. Agustina 2015. *Sosiolinguistik. Pengantar Awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cummings, L. 2007. *Prakmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta : Pustaka Jakarta
- Djajasudarma, Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djajasudarma, T. F. 2012. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: Eresco.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Saifudin, A. 2018. *Konteks dalam Studi Linguistik Pragmatik*. Jurnal LiTE. Vol (14) Nomor 2.
- Sarwiji Suwandi. 2008 . *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tanggal 8 Oktober 2015.
- Tarigan, Henry Guntur. 2015. *Pengajar Pragmatik*. Bandung: Angkasa
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum.
- Sholihathin, Endang. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permatasri, D. I. (2020). *Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsi/article/view/33020/15671>.